



HUMANIORA

Gencarkan Sosialisasi Struktur Skala Upah ke Perusahaan

KOTA, *Joglo Jogja* - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menggencarkan sosialisasi struktur dan skala upah yang wajib dimiliki perusahaan selaku pemberi kerja. Hal itu sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Struktur dan skala upah ini sifatnya wajib. Seluruh perusahaan harus memilikinya. Hari ini, kami melakukan sosialisasi untuk 50 perusahaan dan akan dilanjutkan untuk perusahaan-perusahaan lain. Sosialisasi terus berkelanjutan," terang Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Maryustion Tonang di Yogyakarta, kemarin.

■ Baca **GENCARKAN...** Hal II



JELASKAN: Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maryustion Tonang di workshop struktur dan skala upah di Yogyakarta, Senin (1/4/3).

Gencarkan Sosialisasi Struktur Skala Upah ke Perusahaan

sambungan dari hal Joglo Jogja

Menurutnya, struktur dan skala upah tersebut akan menjadi pedoman pemberian upah bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan. Sehingga tidak lagi mengacu pada ketentuan upah minimum kota (UMK) yang berlaku.

"Selama ini, lanjutnya, masih banyak pendapat yang keliru terkait ketetapan UMK. "UMK hanya berlaku bagi pekerja yang baru bekerja dari nol bulan hingga 12 bulan. Jika seorang sudah bekerja lebih dari 12 bulan, maka pemberian upah mengacu pada struktur dan skala upah," jelasnya.

Penyusunan struktur dan skala upah tersebut, didasarkan pada sejumlah indikator.

Seperti, golongan, pendidikan, kompetensi, masa kerja, hingga jabatan.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dapat memberikan pendampingan terhadap perusahaan dalam penyusunan struktur dan skala upah. "Selain sosialisasi, pemantauan kepada perusahaan terkait, penyusunan struktur dan skala upah juga kami lakukan," ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi, sehingga seluruh perusahaan di Kota Yogyakarta memiliki struktur dan skala upah. Pemantauan kepemilikan struktur dan skala upah, dapat dilakukan

saat perusahaan meminta pengesahan peraturan perusahaan, atau saat mengajukan perajajian kinerja dengan pekerja.

"Untuk dua kebutuhan tersebut, perusahaan wajib melampirkan struktur dan skala upah," pungkasnya.

Sedangkan untuk pelaksanaan pengupahan, Maryustion mengatakan, tidak menerima aduan dari pekerja yang mendapat upah di bawah nilai UMK yang berlaku. "Tidak ada keluhan terkait pembayaran UMK. Jika ada, maka kami pun membuka ruang bagi pekerja untuk menyampaikan keluhan," tegasnya.

Pada 2022, UMK Kota

Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp2.153.970 per bulan, sedangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY ditetapkan Rp1.840.915,53 per bulan.

Ia pun berharap, perusahaan mematuhi seluruh aturan terkait pengupahan dan tidak melakukan tindakan di luar regulasi. Seperti pemotongan upah saat karyawan menerima bantuan dari pemerintah.

"Pemberian bantuan dari pemerintah ke pekerja tentu ada tujuannya. Jadi, ketika ada pemotongan gaji karena menerima bantuan sosial, maka itu tidak diperbolehkan. Jangan mengambil hak orang lain," tegasnya. (ara/all)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005